

Nomor : 116/PM.00.02/K.BB-05/9/2024

Tanjungpandan, 13 September 2024

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : Imbauan Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Kepada Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**
di –
tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengawasan Pemilihan dalam bentuk Pencegahan Pelanggaran terkait penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Rekapitulasi DPSH tingkat Kecamatan oleh PPK, terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjungpandan, Panwaslu Kecamatan Badau, Panwaslu

Kecamatan Sijuk dan Panwaslu Kecamatan Selat Nasik yang mana sudah ditindaklanjuti oleh PPK masing-masing kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Panwaslu Kecamatan Tanjungpandan

- 1) Panwaslu Kecamatan Tanjungpandan berdasarkan Surat Nomor 001/PM.01.02/K.BB-05.05/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Tanjungpandan terkait ditemukannya:
 - a) 6 (enam) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia dan memiliki akta kematian namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih;
 - b) 2 (dua) orang Pemilih Pemula yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) namun belum dilakukan pencoklitan oleh Pantarlih.
- 2) Panwaslu Kecamatan Tanjungpandan berdasarkan Surat Nomor 002/PM.01.02/K.BB-05.05/9/2024 tanggal 1 September 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Tanjungpandan terkait ditemukannya:
 - a) 4 (empat) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia dan memiliki akta kematian namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih;
 - b) 1 (satu) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan berstatus Anggota Polri namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih.

b. Panwaslu Kecamatan Badau

Panwaslu Kecamatan Badau berdasarkan Surat Nomor 036/PM.00.02/K.BB-05.01/9/2024 tanggal 6 September 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Badau terkait ditemukannya 2 (dua) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia dan memiliki akta kematian namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih.

c. Panwaslu Kecamatan Sijuk

- 1) Panwaslu Kecamatan Sijuk berdasarkan Surat Nomor 062/PM.01.02/K.BB-05.04/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Sijuk terkait ditemukannya 2 (dua) orang pemilih Disabilitas Mental yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum masuk ke dalam Daftar Pemilih.
- 2) Panwaslu Kecamatan Sijuk berdasarkan Surat Nomor 077/PM.01.02/K.BB-05.04/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Sijuk terkait ditemukannya 1 (satu) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia dan memiliki surat keterangan kematian namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih.
- 3) Panwaslu Kecamatan Sijuk berdasarkan Surat Nomor 078/PM.02.02/K.BB-05.04/9/2024 tanggal 2 September 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Sijuk terkait ditemukannya:
 - a) 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia dan memiliki akta kematian namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih;
 - b) 1 (satu) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan berstatus Anggota Polri namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih.
- c) Panwaslu Kecamatan Badau

- d. Panwaslu Kecamatan Selat Nasik berdasarkan Surat Nomor 009/KA.02/K.BB-05.03/8/2024 tanggal 6 Agustus 2024 menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Selat Nasik terkait ditemukannya 1 (satu) orang pemilih yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan meninggal dunia namun belum dilakukan pencoretan pada Daftar Pemilih oleh Pantarlih.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Belitung dalam melakukan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPT, untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Penyusunan DPT
 - 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
 - 2) melakukan analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi data invalid, termasuk data anomali.
 - 3) menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti; dan
 - 4) menyusun DPT kedalam formulir Model A–Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).
 - b. Pelaksanaan Penyusunan DPT di Lokasi Khusus
 - 1) memeriksa dan meneliti data pemilih hasil masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih dari penanggungjawab di lokasi khusus;
 - 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten Belitung mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - 3) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).
 - c. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPT
 - 1) melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:
 - a) PPK;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c) Forkopimda;
 - d) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - 2) menyusun rekapitulasi DPT ke dalam:
 - a) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan

- b) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK).
- 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten Belitung menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
- 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan diterima, maka KPU Kabupaten/Kota memasukan Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 5) menetapkan DPT ke dalam:
 - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Belitung.
- 6) menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:
 - a) berita acara rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota;
 - b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c) formulir rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko);
 - d) formulir daftar perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
 - e) Keputusan KPU Kabupaten Belitung.
- 7) menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:
 - a) KPU Provinsi berupa:
 - i. berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - ii. formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih dalam bentuk salinan naskah asli;
 - iii. formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli;
 - iv. formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - v. salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
 - b) Bawaslu Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung, dan Tim Pasangan Calon Kabupaten Belitung berupa:
 - i. berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - ii. formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - iii. formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - iv. salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli.
- 8) menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
- 9) penyampaian formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;

- 10) KPU Kabupaten Belitung dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT melalui:
 - a) laman KPU; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 11) mendokumentasikan seluruh pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat kabupaten/kota.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


KETUA

REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.